# PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG DI TOLAK

(Studi Kasus Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sel)

DISUSUN OLEH :

IQBAL DOLY INDRA UTAMA

E1A015186

ABSTRAK

 Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang sudah berusia 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan, namun ada pengecualian dalam Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah laki-laki berusia 19 tahun. tahun dan seorang wanita. yang berumur 16 tahun dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal menyimpang dari ketentuan umur, mereka harus memperoleh surat dispensasi kenaikan pangkat yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua yang bersangkutan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan, buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang, dan dokumen resmi dengan cara studi pustaka, yaitu menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian diidenfikasi dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Metode analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisis *normatif kualiatif*

Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sel berdasarkan asal usul 49 Ayat 1 huruf (a) UU. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menolak perkara permohonan izin dispensasi didasarkan pada dalil syar'i Nabi Muhammad SAW yang berarti menjauhi *mudharat* dan berdasarkan unsur-unsur yang mengharuskan dilakukannya perkawinan.

Kata kunci: *izin dispensasi, ditolak, pengadilan agama*

***APPLICATION OF CHILD MARRIAGE REJECTED DISPENSATION***

***(Case Study of Determination Number 144/Pdt.P/2019/PA.Sel)***

*WRITTEN BY:*

*IQBAL DOLY INDRA UTAMA*

*E1A015186*

*ABSTRACT*

*Article 6 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a person who is 21 years old is allowed to marry, but there is an exception in Article 7 paragraph 1 which states that the minimum age for marriage is 19 years for men and for women at least 16 years old. Furthermore, in paragraph 2 it is stated that in the case of deviating from the age provisions, men and women who still underage and wish to marry must obtain a promotion dispensation letter issued by the court or other official as appointed by the parents concerned.*

*The approach method of this research is the normative juridical approach. The data is using secondary data in the form of court decisions, literature books, regulations, and official documents utilizing literature studies, namely inventorying these data which then will be identified and studied as one whole unit. The method of legal material analysis is using qualitative normative analysis method.*

*Based on the results of the study, it was concluded that the judges of the Selong Religious Court were authorized to hear cases Number 144/Pdt.P/2019/PA.Sel based on the origin of 49 Paragraph 1 letter (a) of the Law. 7 of 1989 which has been amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009 concerning Judicial Power. The judges in rejecting the application for a dispensation permit are based on the syar'i argument of the Prophet Muhammad SAW which means to stay away from danger and based on the elements that require marriage.*

Keywords: *dispensation permit, rejected dispensation, religious court*